



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj-IP )**

**DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
JL. Veteran No. 72 Telp. (0334) 881546 Lumajang**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA



Drs. ABDUL MAJID, MM  
NIP. 19660420 199203 1 008



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

<b>DAFTAR ISI</b>		
<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>		<b>1</b>
A. Latar Belakang		1
B. Maksud dan Tujuan		5
C. Gambaran Umum		5
D. Dasar Hukum		7
E. Sistematika		9
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>		<b>11</b>
A. Perencanaan Strategis		11
B. Perjanjian Kinerja		19
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>		<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Dinas Tahun 2020		21
B. Akuntabilitas Keuangan		27
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah		36
<b>IV. PENUTUP</b>		<b>37</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 37 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 25 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 12 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Bulan Desember tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan TKK Disnaker Kab. Lumajang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Per bulan Desember Tahun 2020**

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian					Jumlah	%
		Struktural		Non Struktural				
		PNS	%	PNS	TKK	%		
1.	Strata 2 (S 2)	5	17,9	-	-	-	5	12,5
2.	Strata 1 (S 1)	10	35,7	-	7	58,3	17	42,5
3.	Diploma 3	1	3,6	-	-	-	1	2,5
4.	SLTA/SMK	11	39,3	-	4	33,3	15	37,1
5.	SLTP	-	-	-	1	8,4	1	2,5
6.	SD	1	3,6	-	-	-	1	2,5
<b>J U M L A H</b>		<b>28</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang berdasarkan Pangkat / Golongan Per bulan Desember tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan**  
**Per bulan Desember Tahun 2020**

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	<b>Golongan IV</b>	8	0	8
2.	<b>Golongan III</b>	11	0	11
3.	<b>Golongan II</b>	8	0	8
4.	<b>Golongan I</b>	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang terbanyak pada jenjang golongan ruang III

sebanyak 10 orang, hal tersebut disamping karena jenjang kepangkatan tersebut adalah jenjang kepangkatan maksimal, hal yang lain adalah tidak terakomodirnya jenjang kepangkatan tersebut pada jenjang jabatan di atasnya.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang**  
**Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural**  
**Per bulan Desember Tahun 2020**

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	Dikalt Kepemimpinan Tk. I	0
2.	Dikalt Kepemimpinan Tk. II	2
3.	Dikalt Kepemimpinan Tk. III	2
4.	Dikalt Kepemimpinan Tk. IV	10
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dirinci berdasarkan tingkat eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang**  
**Yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Tingkat Eselon**  
**Per bulan Desember Tahun 2020**

No.	Tingkat Eselon	
1.	I. A	-
2.	I. B	-
3.	II. A	-
4.	II. B	1
5.	III. A	1
6.	III. B	3

7.	IV. A	11
8.	IV. B	-
9.	V	-
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Dari tabel 1.4 tersebut diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Struktur Organisasi seharusnya terdapat 22 Jabatan Struktural namun terisi sebanyak 15 jabatan sedangkan 7 jabatan kosong dikarenakan pejabat habis masa tugasnya/purna tugas.

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang**  
**Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi**  
**Per bulan Desember Tahun 2020**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Mobil	2	2	-	-
2	Sepeda Motor	23	18	-	5
3	Almari Kayu	22	22	-	-
4	Meja Kayu	61	61	-	-
5	Kursi Kayu	76	70	5	1
6	Meja Tamu	3	3	-	-
7	Filing Cabinet	7	7	-	-
8	Mesin Ketik	4	-	-	4
9	Komputer	9	8	-	1
10	Laptop	7	7	-	1
11	Kamera	2	1	-	1

12	OHP/LCD	1	-	-	1
13	AC	10	8	-	2
14	Brankas	2	2	-	-
15	Lemari Kaca	14	14	-	-
16	Kursi Putar	22	12	2	8
17	Kursi Besi/Lipat	20	20	-	-
18	Meja Komputer	4	4	-	-
19	Printer	29	26	2	3
20	Almari Arsip Besi	1	1	-	-
	Dan seterusnya sesuai buku inventaris	-	-	-	-

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah sebagai penjabaran Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

## **C. GAMBARAN UMUM**

Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang secara umum dan menjadi kondisi strategis yang dikelola selama kurun waktu satu tahun yakni pada Tahun 2020, diantaranya adalah :



No	Uraian	Kondisi Akhir Tahun	
		2019	2020
1	Penduduk Usia Kerja (>15 <sup>Th</sup> ) Jiwa	818.165	833.668
2	Angkatan Kerja (>15 <sup>Th</sup> ) Orang	539.370	557.754
3	TPAK (%)	65,92	66,92
4	Penduduk Yang Bekerja (Orang)	524.189	539.007
5	Penganggur Terbuka (Orang)	15.181	18.747
6	TPT (%)	2,81	3,36
7	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	2.199	321
8	Jumlah Perusahaan	1.433	2.092
9	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	40.290	42.225
10	Jumlah Calon Transmigran terdaftar (komulatif/sampai dengan)	401	405

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

Pasal 4 (2) Dinas Tenaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2016 terdiri dari Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh jajaran eselon III dan IV sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang meliputi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Susunan Program
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
  
2. Bidang penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang meliputi :
  - Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
  - Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
  - Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
  
3. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Tenaga Kerja, yang meliputi :
  - Seksi Persyaratan Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - Seksi Kelembagaan Ketenagakerjaan;
  - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  
4. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, yang meliputi :
  - Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
  - Seksi Pendataan dan Informasi Ketenagakerjaan;
  - Seksi Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan;
  
5. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja, yang meliputi :
  - Seksi Pelatihan Kerja;
  - Seksi Lembaga Pelatihan Kerja;
  - Seksi Ketrasmigrasian;
  
6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

## **E. SISTEMATIKA**

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang menjelaskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

**BAB IV : PENUTUP**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2019 – 2023.
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

### **VISI KABUPATEN LUMAJANG**

Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.**

Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian mendukung Misi Ke 2 dari keseluruhan Misi Bupati Lumajang Yakni : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Misi tersebut diimplementasikan melalui tujuan Kedua : Menurunnya Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

## SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mencapai Tujuan yang tertera pada RPJM tersebut maka ditetapkan sasaran salah satunya adalah :

Meningkatnya penyerapan dan partisipasi Angkatan Kerja dengan Indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dari Sasaran pada RPJMD tersebut kemudian ditetapkan menjadi Tujuan Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya akan dilaksanakan selama kurun waktu (Lima Tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan Tujuan yang di tetapkan sebagaimana pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya penyerapan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja Terlatih
		Perluasan Kesempatan Kerja	Prosentase Tenaga Kerja di tempatkan
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Hubungan Industrial Tenaga Kerja	Prosentase Perusahaan mematuhi perundang – undangan ketenagakerjaan
		Pengembangan Ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

## Penetapan Kebijakan

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau

langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program.

**Tabel 2.2.**  
**Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan dan Program.**

<b>No.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1	Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya akses tenaga kerja untuk menempati peluang kesempatan kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
3	Hubungan Industrial Tenaga Kerja	Meningkatkan kondusifitas hubungan industrial	Meningkatkan pembinaan perusahaan terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
4	Pengembangan Ketenagakerjaan	Meningkatkan pengembangan ketenagakerjaan	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan terkait pelaksanaan norma ketenagakerjaan.

Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang pelayanan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian perencanaan tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi dan integrasi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta menjalankan konsultasi, mediasi, pengawasan dan pembinaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.



## **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang akan melaksanakan program / kegiatan sebagaimana tabel berikut ; Tabel 2.3

**Tabel 2. 3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran.**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Peningkatan Jumlah Angkatan Kerja terlatih / bersertifikat	Meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Perusahaan yang dimonitor
			Validasi Data dan Informasi Tenaga Kerja	Jumlah dokumen yang dibuat
			Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang dibina
		Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah KSAD yang dibuat
			Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran dilatih dan diberangkatkan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang dilatih
			Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang dipelihara
			Penguatan kapasitas sumber daya manusia pada Balai Latihan Kerja	Jumlah tenaga instruktur dan tenaga pengelola BLK dilatih
Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Program Peningkatan kesempatan kerja	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja mengikuti bursa kerja dan ditempatkan
			Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui system Padat Karya	Jumlah penganggur dan setengah pennganggur ditempatkan
			Kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah pencari kerja difasilitasi
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Pemberian Informasi Lowongan Pekerjaan	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bursa kerja dan ditempatkan (JMF & JMF Mini)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

			Pengutatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Penganggur dan Mendorong Pertumbuhan ekonomi Daerah, dilaksanakan melalui system Padat Karya	Jumlah penganggur setengah penganggur ditempatkan
Hubungan industrial Tenaga Kerja	Meningkatkan pembinaan perusahaan terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi
			Fasilitasi dan koordinasi Penetapan UMK	Jumlah rumusan UMK yang dibuat
			Fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan dan lembaga ketenagakerjaan yang dibina
			Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang difasilitasi
Hubungan industrial Tenaga Kerja	Meningkatkan pembinaan perusahaan terkait	Program Pengembangan Ketenagakerjaan	Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja dilatih
			Validasi Data dan Informasi Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang diinventarisir

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

	pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Perusahaan yang monitor
<b>PROGRAM PENDUKUNG PELAKSANAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN</b>				
Pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan terkait pelaksanaan norma ketenagakerjaan.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi yang dilakukan
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana prasarana yang disediakan
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen yang dibuat
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang dibuat
			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Jumlah Dokumen yang dibuat

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2019 , Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 9 Program dan 27 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.026.779.896,-** (setelah dilakukan perubahan / *self blocking*) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.766.401.368,-** dan Belanja Langsung **Rp. 2.260.378.528,-**. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja (Perubahan / *self blocking* )**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang**  
**Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Peningkatan kualitas angkatan kerja	Prosentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	85 %	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	73.955.000	DAU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

				Program Pengembangan wilayah transmigrasi	10.457.000	DAU
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	451.250.000	DBHCHT
2	Perluasan kesempatan kerja	Prosentase Penempatan Tenaga Kerja	70 %	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	74.100.000	DAU
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.048.750.000	DBHCHT
3	Hubungan industrial tenaga kerja	Prosentase Perusahaan dibina	45 %	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	95.820.000	DAU
4	Pengembangan ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan dibina dan diregistrasi	45 %	Program Pengembangan Ketenagakerjaan	18.707.500	DAU

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Komponen yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

#### A. CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2020

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat

Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$



b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x \leq 85$	:	Baik
$55 \leq x \leq 70$	:	Cukup Baik
$x \leq 55$	:	Kurang Baik

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja tahun 2020 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja tahun 2020.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2020.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2020 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 4 indikator sasaran, secara rata-rata adalah sebesar 65,06 % dengan kategori cukup baik

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020, dengan Tujuan **Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja** direalisasikan melalui sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PEMBILANG</b>	<b>PENYEBUT</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>KATEGORI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>			
1	Peningkatan kualitas angkatan kerja	Prosentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	140	140	85 %	100 %	117,65 %	Sangat baik
2	Perluasan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja di tempatkan	321	750	70 %	42,8 %	61,14 %	Cukup Baik
3	Hubungan industrial tenaga kerja	Prosentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan	100	283	45 %	35,34 %	78,53 %	Baik
4	Pengembangan ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan	28	2092	45 %	1,34 %	2,98 %	Kurang baik

Sumber : Subbag Sungram Disnaker 2020 (data di olah)

**1. Capaian Kinerja Perbandingan antara Target dan realisasi tahun pelaporan;**

Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dalam kerangka perbandingan antara target dengan realisasi sehingga diperoleh angka capaian kinerja Tahun 2020, sebagaimana Tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Target dibanding Realisasi**  
**Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Peningkatan kualitas angkatan kerja	Prosentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	85 %	100 %	117,65 %
2	Perluasan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja di tempatkan	70 %	42,8 %	61,14 %
3	Hubungan industrial tenaga kerja	Prosentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan	45 %	35,34 %	78,53 %
4	Pengembangan ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan	45 %	1,34 %	2,98 %

Sumber : Subbag Sungram Disnaker 2020 (data di olah)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat terdapat 3 indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja yaitu Prosentase pencari kerja di tempatkan dengan capaian sebesar 61,14 % (cukup baik), Prosentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan sebesar 78,53 % (baik) dan Prosentase Perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan sebesar 2,98% (kurang baik). Sedangkan 1 indikator lainnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan di awal

tahun pelaksanaan yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2019 dengan kategori capaian sangat baik

2. **Capaian Kinerja Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun lalu;**

**Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja antara Capaian Kinerja Tahun 2020  
dibanding dengan Tahun 2019 dan tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN TH. 2018</b>	<b>CAPAIAN TH. 2019</b>	<b>CAPAIAN TH. 2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Peningkatan kualitas angkatan kerja	Prosentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	97,66 %	83,88 %	117,65 %
2	Perluasan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja di tempatkan	107,6 %	188 %	61,14 %
3	Hubungan industrial tenaga kerja	Prosentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan	90,37 %	89,53 %	78,53 %
4	Pengembangan ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan	-	96,18 %	2,98 %

Sumber : Subbag Sungram Disnaker 2020 (data di olah)

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2018 untuk indikator kinerja Prosentase Perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan tidak dapat di temukan data dikarenakan tidak adanya indikator kinerja tersebut pada tahun 2018 (mengacu pada Renstra tahun 2013 – 2018)

3. **Capaian Kinerja Perbandingan antara capaian kinerja tahun pelaporan dengan Target akhir tahun perencanaan;**

**Tabel 3.4  
Pengukuran Kinerja antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dibanding  
dengan Akhir Tahun Perencanaan (2023)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TH. 2020	TARGET TH. 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kualitas angkatan kerja	Prosentase pencari kerja terlatih / bersertifikat	100 %	90 %
2	Perluasan kesempatan kerja	Prosentase pencari kerja di tempatkan	42,8 %	90 %
3	Hubungan industrial tenaga kerja	Prosentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan	35, 34 %	70 %
4	Pengembangan ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan menerapkan norma ketenagakerjaan	1,34 %	70 %

Sumber : Subbag Sungram Disnaker 2020 (data di olah)

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dari 4 indikator masih menunjukkan posisi kurang dalam rangkaian upaya pencapaian target renstra 5 tahun ke depan. Hanya 1 Indikator, Prosentase pencari kerja terlatih / bersertifikat yang lebih baik dari target renstra yaitu 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Pandemi Covid – 19 sangat berpengaruh terhadap pencapaian target.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**

Dari capaian kinerja sasaran dapat diketahui tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan, dimana terdapat banyak capaian kegiatan yang terdapat kendala. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor, salah satu nya adalah keadaan pandemik Covid-19. Namun juga terdapat hal yang dapat di selesaikan dengan koordinasi yang optimal antar stakeholder yang terlibat.

Beberapa kegiatan lain yang terjadi masalah teknis pun dapat teratasi dengan baik. Tabel 3.6.

**5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Dari keempat capaian indikator sasaran terdapat 3 indikator negative (minus) pada evaluasi tingkat efisiensi, dengan penjelasan Tabel 3.7 sebagai berikut :

1. Sasaran Peningkatan Kualitas Pencari Kerja, dengan indikator prosentase pencari kerja dilatih/bersertifikat tingkat efisiensi sebesar 18,11 % hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan telah berjalan sesuai dengan target;
2. Sasaran Peningkatan Penyerapan penganggur oleh pasar kerja; Prosentase pencari kerja ditempatkan mencapai tingkat efisiensi sebesar (-) 15,08 %. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak terlaksananya *Job Market Fair* (JMF) baik yang berskala kecil maupun besar, dampak dari adanya pandemi Covid-19 dimana terdapat himbauan dari pihak kepolisian untuk tidak mengadakan acara yang bisa mengumpulkan massa / berkerumun.

Capaian kegiatan Bursa Kerja (Job Market Fair) Mini sebesar 28,20% dari Pagu Rp48.750.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp13.747.500,00 dan sisa anggaran sebesar Rp 35.002.500,00., dikarenakan kegiatan tersebut dianggarkan melalui proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK) yang ditetapkan pada tribulan III. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Bulan Oktober, namun karena perkembangan Pandemi Covid 19 yang terus meningkat, untuk melaksanakannya memerlukan persetujuan dan pertimbangan Bupati, dan ditetapkan diselenggarakan pada Minggu akhir bulan November 2020. Kasus Covid 19 semakin meningkat dan pada November minggu III - IV dan Kabupaten Lumajang masuk pada Zona Merah, sehingga berisiko untuk melakukan kegiatan dengan pengumpulan orang dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan beberapa OPD dan Pihak Kepolisian, serta mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertranggal 18

November 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kegiatan Bursa Kerja Mini tidak dapat diselenggarakan ;

3. Sasaran terciptanya hubungan industrial yang harmonis

Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, capaian tingkat efisiensi efisiensi (-) 21,47% hal tersebut karena kurangnya partisipasi dari perusahaan dalam kegiatan sosialisasi guna memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undang ketenagakerjaan

4. Sasaran Pengembangan Ketenagakerjaan dengan indicator jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dengan tingkat efektifitas capaian kinerja (-) 97,02 % dimana hal ini dikarenakan pelaksanaan kewenangan untuk Wajib Lapor Perusahaan ada di tingkat provinsi, didukung adanya *website* SIWALAN (Sistem Informasi Wajib Lapor Perusahaan) dimana dinas tenaga kerja kabupaten hanya bisa mengakses/melihat saja tanpa bisa memasukkan data.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Capaian kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dengan total belanja sebesar Rp. 5.026.779.896. Terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.766.401.368. dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.260.378.528. Telah direalisasikan sampai dengan tahun 2020 sebanyak Rp. Rp. 1.936.819.357.

Total Belanja yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dari Target sebesar Rp. 2.766.401.368, direalisasikan sebesar Rp. 2.757.040.557 atau mencapai 99,66 %. Sedangkan Total Belanja Langsung dari Target Rp. 2.260.378.528. dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.936.819.357 atau mencapai 85,69% %

Prinsip dasar penetapan alokasi anggaran adalah kesesuaian antara prioritas pembangunan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja terhadap masing-masing sasaran :

**Tabel 3.5**  
**Prosentase Alokasi Anggaran Belanja Langsung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan jumlah angkatan kerja terlatih / bersertifikat	Persentase angkatan kerja terlatih	535,662,000.00	23.70
2	Perluasan kesempatan kerja	Prosentase penempatan tenaga kerja	1,122,850,000.00	49.68
3	Hubungan Industrial Tenaga Kerja	Prosentase perusahaan dibina	95.820.000,00.	4.24
4	Pengembangan ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan dibina dan diregistrasi	18.707.500,00.	0.83
<b>Jumlah</b>			<b>1,773,039,500.00</b>	<b>78.44</b>
<b>Prosentase Alokasi Anggaran Program Pendukung</b>				
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase peningkatan pelayanan bidang ketenagakerjaan	436.615.028,00.	19.32
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan pelayanan bidang ketenagakerjaan	42.352.000,00.	1.88
3	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan pelayanan bidang ketenagakerjaan	8.372.000,00.	0.37
<b>Jumlah</b>			<b>487,339,028.00</b>	<b>21.56</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>2,260,378,528.00</b>	<b>100</b>



1. Prosentase capaian Kinerja Keuangan antara Target dengan Realisasi Anggaran

Tabel 3.6.

Prosentase capaian Kinerja Keuangan antara Target dengan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>	<b>Prosentase Jumlah pencari kerja dilatih</b>	<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	<b>73,955,000.00</b>	<b>73,955,000.00</b>	<b>100</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari Kerja dilatih	40 orang	20 Orang	50 %	69.405.000,00	69.405.000,00	100	
	Fasilitasi dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dibina	15 LPKS	16 LPKS	106,67 %	4.550.000,00	4.550.000,00	100	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Prosentase Jumlah pencari kerja dilatih</b>	<b>100%</b>	<b>300 %</b>	<b>300 %</b>	<b>451.250.000,00</b>	<b>448.809.000,00</b>	<b>99,46</b>	
	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Pencari Kerja dilatih	40 orang	120 orang	300 %	451.250.000,00	448.809.000,00	99,46	
	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>Prosesntase Jumlah calon transmigran dilatih dan ditempatkan</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>10.457.000,00</b>	<b>10.457.000,00</b>	<b>100</b>	
	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah Calon Transmigran dilatih dan Jumlah calon tranmigran ditempatkan	20 KK	20 KK	100%	10.457.000,00	10.457.000,00	100	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	<b>Program Peningkatan kesempatan kerja</b>	<b>Prosentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan / difasilitasi</b>	<b>75 %</b>	<b>89 %</b>	<b>118,67 %</b>	<b>74,100,000.00</b>	<b>74,100,000.00</b>	<b>100</b>	
	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah calon TKI yang difasilitasi	300 orang	267 orang	89 %	74,100,000.00	74,100,000.00	100	
	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Prosentase Jumlah pencari kerja ditempatkan</b>	<b>75 %</b>	<b>43,2 %</b>	<b>57,6 %</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>733.061.250</b>	<b>73,31</b>	
	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	750 orang	321 orang	42,8 %	48.750.000	13.747.500	28,2	
	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan	Jumlah pencari kerja ditempatkan	800 orang	1896 orang	237 %	1.000.000.000	733.061.250	73,31	

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020*

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	Padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah								
	<b>Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>	<b>Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan</b>	<b>45 %</b>	<b>35,34 %</b>	<b>78,5 %</b>	<b>95.820.000,00</b>	<b>95.820.000,00</b>	<b>100</b>	
	Fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan Ketenagakerjaan	Jumlah rumusan kebijakan yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	5.890.000,00	5.890.000,00	100	
	Fasilitasi penyelesaian	Jumlah Kasus Perselisihan yang	15 kasus	13 kasus	93,33 %	4.505.000,00	4.505.000,00	100	

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2020*

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	difasilitasi							
	Fasilitasi dan koordinasi Penetapan UMK	Jumlah rumusan kebijakan yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	85.425.000,00	85.425.000,00	100	
	<b>Program Pengembangan Ketenagakerjaan</b>	<b>Prosentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan</b>	<b>45 %</b>	<b>1,35 %</b>	<b>2,97 %</b>	<b>18.707.500,00</b>	<b>18.707.500,00</b>	<b>100</b>	
	Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja dilatih	100 orang	100 Orang	100 %	7.532.500,00	7.532.500,00	100	
	Validasi Data dan Informasi Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang diinventarisir	100 prsh	300 Prsh	300 %	6.250.000,00	6.250.000,00	100	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Perusahaan yang monitor	100 prsh	300 Prsh	300 %	4.925.000,00	4.925.000,00	100	



**2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja Anggaran**

**Tabel 3.7**

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan jumlah angkatan kerja terlatih / bersertifikat	Persentase angkatan kerja terlatih	85 %	100 %	117,65 %	535,662,000.00	533,221,000.00	99,54	18,11
2	Perluasan kesempatan kerja	Prosentase penempatan tenaga kerja	70 %	42,8 %	61,14 %	1,122,850,000.00.	820.908.750.00	73,1	-11,96
3	Hubungan Industrial Tenaga Kerja	Prosentase perusahaan dibina	45 %	35, 34 %	78,53 %	95.820.000,00.	95.820.000,00.	100	- 21,47
4	Pengembangan ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan dibina dan diregistrasi	45 %	1,34 %	2,98 %	18.707.500,00	18.707.500,00	100	-97,02

### **C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang diperoleh melalui penilaian kinerja selama kurun waktu satu tahun Tahun 2020, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya sebagai berikut :

- a. Dampak dari Pandemi Covid-19, dimana terdapat protokol kesehatan yang harus di laksanakan, terutama dalam hal kegiatan *Job Mini Fair* (JMF) yang tidak dapat terlaksana baik dalam skala kecil maupun besar ;
- b. Masih sering terjadi penyempurnaan/perbaikan system administrasi baik keuangan dan sebagainya terkait perubahan peraturan perundang-undangan, hal tersebut cukup menghambat pelaksanaan tugas ;
- c. Keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana sudah pasti mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak maksimal ;
- d. Pembatasan jumlah penempatan calon transmigran oleh Pemerintah Pusat/Propinsi mengakibatkan semakin menumpuknya jumlah pendaftar calon transmigran yang belum diberangkatkan sejak mendaftar dua tahun yang lalu.

Dari permasalahan yang dihadapi maka diambil langkah- langkah strategi dan kebijakan pemecahan masalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti himbauan dari pihak terkait, serta lebih aktif dalam menyampaikan lowongan pekerjaan melalui media sosial ;
- b. Mencermati ulang semua peraturan perundangan yang berlaku disamping melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait;
- c. Untuk menyelesaikan semua beban tugas dilakukan dengan cara memaksimalkan personil yang ada, dengan mengerjakan tugas rangkap bila diperlukan.
- d. Sampai saat ini masih memenuhi kebutuhan penempatan calon transmigran sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi.



#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan dengan hasil BAIK, namun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selamatahun 2020 masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA



Drs. ABDUL MAJID, MM  
NIP. 19660420 199203 1 008